

KAMPANYE-UMUM-PEMILU

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 43/PL.01.5-Kpt/76/Prov/III/2019 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU Provinsi Sulawesi Barat perlu menetapkan Surat Keputusan Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019; .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1312);

Dalam Keputusan KPU Nomor 43/PL.01.5-Kpt/76/Prov/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Maret 2019.
- Lampiran 7 Halaman.